NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
2.	Persyaratan	 Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2016 tetang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak. Formulir permohonan bermaterai Rp. 10.000,- Fotocopy KTP Pemohon
		 Rencana Kerja/ Proposal Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Fotocopy IMB/PBG dan KTTR Fotocopy NIB (Nomor Induk Berusaha) Fotocopy NPWP Fotocopy Badan hukum pendirian, akta notaris, surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain dari Kementrian Bidang Hukum atas nama pendiri/ induk organisasi Fotocopy bukti kepemilikan tanah/ Surat keterangan sewa Surat kuasa apabila mewakilkan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office dengan kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir
		pendaftaran;Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon; 2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon; 3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan perundang-undangan; 4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka dibuatkan undangan verifikasi lapangan kepada Dinas Teknis untuk melaksanakan survey (jika diperlukan); 5. Penerbitan SK Izin apabila sudah mendapatkan surat rekomendasi dari dinas teknis 6. Paraf SK oleh Sub Koordinator, Koordinator dan Sekretaris Dinas 7. Penandatangan SK Izin oleh Kepala Dinas 8. Penyerahan izin melalui loket Front Office kepada pemohon; 9. Pengisian kuesioner Survei kepuasan masyarakat (SKM) oleh pemohon secara elektronik.
4.	Jangka waktu pelayanan	10 Hari Kerja Waktu Pelayanan : • Senin s/d Kamis : Jam 08.00 s/d 14.30 WIB
	Riovo /torif	• Jum'at : Jam 08.00 s/d 14.30 WIB
5. 6.	Biaya/tarif Produk Pelayanan	Gratis (Tidak dipungut biaya) Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal
7.	Sarana, prasarana, dan	1. Ruang tunggu dilengkapi AC 9. Toilet
	atau fasilitas	2. Sistem dan informasi antrian 10. Help Desk 3. Loket pelayanan front office

8.	Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal	4. Televisi 5. Ruang bermain anak 6. Ruang laktasi 7. Ruang konsultasi dan pengaduan 8. Tempat parkir Masyarakat (SKM) elektronik 14. Komputer dan printer 1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan teknis 4. Memiliki integritas 5. Mampu menggunakan sarana prasarana media elektronik Pengawasan internal dilakukan terus menerus melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala
10.	Penanganan Pengaduan,saran, dan masukan	Dinas, Sekretaris, Koordinator PTSP, Sub Koordinator PTSP dan Staff Mekanisme: Pemohon Rotak Saran dan E-mail Petugas Memproses Pengaduan Tidak Selesai Laporan penyelesaian pengaduan pada Kepala sesuai pengaduan Tindak Lanjut Tindak Lanjut
11.	Jumlah Pelaksana	Pengaduan Pengaduan Pengaduan Pengaduan 2. Analis Pengusahaan dan Pelayanan Telepon : (0291) 681011 E-mail : dpmptsp@demakkab.go.id Alamat : Jl. Kyai Jebat No. 29 Demak Ada 2 orang : 1 (satu) orang pemeriksaan berkas
12.	Jaminan Pelayanan	 1 (satu) orang pengadministrasi 1. Didukung oleh SDM yang berkompetendengan prinsip pelayanan prima 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN

		4.	Proses perizinan dapat ditelusuri melalui traking system
13.	Jaminan Keamanan	1.	Terdapat Standar Operasional Prosedur Dinas
	dan Keselamatan		Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pelayanan		Kabupaten Demak
		2.	Izin dibubuhi tanda tangan elektronik dan barcode
			sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Evalusi kinerja melalui Laporan Survei Kepuasan
	Pelaksana		Masyarakat dan secara berkala per triwulan
		2.	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung
			dilakukan 1 bulan sekali